

TESIS

**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana
Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

***Sociology Review of Law on Responsibilities for Fulfilling
the Right to Health Services for Prisoners
in Correctional Institutions***



Oleh :

ADE ASTIKA

B012211082

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana
Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ADE ASTIKA

B012211082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana
Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Disusun dan diajukan oleh

ADE ASTIKA

B012211082

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 30 Desember 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani SH.,MH
NIP. 196801251997022001


Dr. Ratnawati, SH.,MH
NIP. 196904041998022002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH.M.AP
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ade Astika
N I M : B012211082
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



ADE ASTIKA
NIM. B012211082

UCAPAN TERIMAKASIH



الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف النبياء والمرسلين,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”

Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda **ASDAR** dan Ibunda **IRAWATI** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik penulis, IIS ARISKA dan ANNISA FAIHA ASDAR yang merupakan saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paseranggi. SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;

4. Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH dan Dr. Ratnawati, SH.,MH selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.
5. Prof. Dr. Musakkir, SH.,M.H., Prof.Dr.Slamet Sampurno Soewondo, SH.,MH., DFM dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH, MH. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Alfian Pratama, Firman Anugrah, Zaenal Abdi, Muhammad Alifah Ratno, Muhammad Fauzi Ramadhan, Ismail Rauf, Indra Jaya, Muh Fachriansyah, Sukrianto Kianto, Muhammad Firdaus Rasyid, Rafly Bufakar, Ahmad Syahird, Irmah Azis, Maulidya Anwar.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

ABSTRAK

ADE ASTIKA B012211082 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Lembaga Perasyarakatan ” (Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Ratnawati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak pelayanan Kesehatan narapidana faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode penelitian melalui wawancara di Lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar, sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Implementasi tanggung jawab pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan hak-hak nara pidana yang mencakup hak atas ketersediaan (*availability*), hak atas keterjangkauan (*accessibility*), hak atas menerima atau mendapatkan (*acceptability*), hak atas kualitas (*quality*). Pelayanan kesehatan narapidana membutuhkan peraturan yang sangat rinci dengan tujuan peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberian hak kesehatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (2)faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dimana faktor hukum sangat mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan kesehatan karena adanya pengaturan mengenai hak-hak narapidana namun tidak berjalan secara dengan kenyataan.

Kata Kunci: Hak, Pelayanan kesehatan, narapidana.

ABSTRACT

ADE ASTIKA B012211082 with the title "Review of the Sociology of Law on the Responsibilities of Fulfilling the Right to Health Services for Prisoners in Correctional Institutions" (Supervised by Wiwie Heryani and Ratnawati).

This study aimed to evaluate implementation of prison responsibilities in fulfilling prisoners' health service rights legal factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors affecting the fulfilment of prisoners' health service rights .

This research was empirical, using research methods through interviews at the Makassar Class I Penitentiary to collect legal material, which was then analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

The study results indicate that.(1)The implementation of the responsibility for fulfilling the rights of prisoners' health services in correctional institutions needs to run optimally. The task of the Correctional Institution is to carry out the rights of convicts, which include the right to availability, accessibility, the right to receive or obtain (acceptability), and the right to quality. Prisoner health services require very detailed regulations with the aim that these regulations can be used as guidelines in the implementation of programs of coaching and granting health rights to prisoners in Correctional Institutions. (2) the factors that affect the responsibility for fulfilling the rights of prisoners' health services, where the legal factor greatly affects the fulfilment of the rights of health services because there is regulation regarding the rights of prisoners

Keywords: Rights, Health services, prisoners

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	13
B. Narapidana.....	19
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	25
D. Pelayanan Kesehatan	31
E. Kerangka Teori	46
F. Kerangka Pikir	52
G. Definisi Operasional	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Populasi dan sampel.....	59
E. Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi tanggung jawab dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan narapida dalam Lembaga permasyarakatan. ..	61
1. Ketersediaan.....	76
2. Akses.....	84
3. Penerimaan	89
4. Kualitas.....	97
B. Faktor Mempengaruhi hak pelayanan kesehatan narapida dalam Lembaga pemsyarakatan	103
1. Faktor Hukum.....	103
2. Faktor Aparat.....	106
3. Faktor Saran dan Prasarana	109
4. Faktor Masyarakat	112
5. Faktor budaya	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data narapidana	72
Tabel 2. Hak-hak narapidana.....	73
Tabel 3. Hasil kuesioner	75
Tabel 4. Ketersediaan sarana dan prasarana	80
Tabel 5. Data tenaga medis.....	82
Tabel 6 Sarana dan prasarana	87
Tabel 7. Prasarana poliklinik.....	88
Tabel 8. Data penyakit.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan.¹

Setiap pelanggaran hukum, dalam penegakan hukum pidana akan di proses melalui berbagai tahap sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang ada di Indonesia. Ketika hakim telah memutuskan suatu perkara melanggar hukum, maka selanjutnya yang diberikan kepada pelanggar tersebut adalah pemidanaan dan pembinaan. Pembinaan di Lembaga permasyarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari permasyarakatan dapat tercapai.² Pemidanaan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

¹ Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

² Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan*, Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung, Januari 2015

Pemberian pidana tersebut, bukan hanya semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, namun pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.³ Dalam penerapannya, kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut pemahaman bahwa pidana hanya untuk sekedar memperbaiki terpidana di Lembaga permasyarakatan, sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

³ *Ibid*

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵ Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dengan tetap menerapkan hak asasi manusia dalam lembaga pemasyarakatan.

Secara yuridis terkait permasyarakatan mempunyai Undang-Undang tersendiri yaitu selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Undang-undang tersebut telah menguraikan hak-hak narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak atas pelayanan Kesehatan dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa :

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani;
2. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

⁵ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham Ri, Jakarta, Hal. 21.

3. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak;
4. Narapidana berhak menyampaikan keluhan.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya.⁶

Jaminan kesejahteraan bagi para tahanan ataupun narapidana sudah merupakan hal yang telah menjadi perhatian. Berbagai bentuk aturan telah dikeluarkan untuk memberi hal tersebut seperti Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Paket A dan Kelompok belajar usaha bagi narapidana, surat Direktur Jenderal Perhimpunan Perhimpunan Nomor E.PK.01.09-78 Tahun 1983 Tanggal 31 Agustus 1983 tentang Peningkatan Pembinaan Terhadap Narapidana, serta berbagai aturan lain yang berhubungan dengan masalah jaminan kesejahteraan terhadap para narapidana.⁷

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik, alat Kesehatan dan obat-obatan.⁸ Serta pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam Undang-Undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila melihat kondisi Lapas. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di lapas masih bisa dikatakan belum memadai. Adanya berbagai aturan di atas tidaklah menjadi jaminan bahwa pemenuhan hak kesejahteraan terhadap narapidana akan terlaksana karena ternyata dalam pelaksanaannya masalah kemudian bermunculan.⁹

Peneliti memperoleh informasi ini melalui akses Internet Rutan Kelas

⁷ Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana Dilembaga Perhimpunan Perhimpunan, Nomor 3, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Hal 381-394.

⁸ Muhammad Rizal, Selaku Staf Kasuba Kepegawaian Dan Umum, Hasil Wawancara Prapenelitian, Lapas Klas 1 A Makassar, 6 April 2022.

⁹ Internet *Website* Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Pada Tanggal 27 Desember 2006 (Www.Ham.Go.Id)

I Makassar mensyaratkan bagi narapidana yang akan masuk sebagai warga binaan harus memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19. Kepala Rutan Kelas I Makassar, Sulistyadi, mengatakan pemberlakuan kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan narapidana. Hal itu juga sesuai dengan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas).¹⁰

Kinerja pengelolaan lapas dalam memperlakukan narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada lembaga pemasyarakatan, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik, dan sorotan melalui penelitian-penelitian, bahwa masih banyak narapidana yang sakit bahkan meninggal dunia karena tidak dilakukan penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistim rujukan yang baik berdasarkan berita media cetak iNewsSulsel.Id memberitakan bahwa 35 napi lapas perempuan positif Covid-19.¹¹

Hal tersebut tidaklah sesuai dengan hak mereka sebagai narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa kesehatan narapidana adalah tanggung jawab lapas namun pada kenyataannya narapidana dimintai surat keterangan telah melaksanakan vaksinasi Covid

¹⁰ <https://www.medcom.id/Nasional/Daerah/8kyj2r2n-Tahanan-Baru-Rutan-Makassar-Wajib-Miliki-Sertifikat-Vaksin-Covid-19> (Diakses Tanggal 03/03/2022)

¹¹ <https://sulsel.inews.id/Berita/35-Napi-Lapas-Perempuan>

19. Sebagaimana dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan dalam Pasal 14 ayat (1) butir (b) selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana ditentukan bahwa narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani .¹²

Dengan melihat kondisi di atas maka tampak bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dimana seharusnya hak-hak yang diberikan oleh negara untuk kesejahteraan para narapidana sudah bisa terjamin karena hal tersebut telah ditentukan dalam aturan bahkan secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa Negara bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, namun dalam kenyataannya masih ada hak yang diberikan oleh aturan guna kesejahteraan narapidana yang tidak terpenuhi.

Menurut ketentuan selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan.¹³ Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan

¹² *Ibid.*,

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna.¹⁴

Upaya memenuhi hak-hak narapidana masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul, seperti kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan prasarana, kurangnya personil, hingga kendala terkait *over kapasitas* penghuni lapas.¹⁵ Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini sangat terkait dengan fungsi pemerintah sebagai alat untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuk narapidana. Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya

¹⁴Lifepoints8000.Blogspot.Com/2011/01/Pengertian-Makanan-Sehat.Html?M=1.Diakses Tanggal 30 Januari 2013, Pukul 13:51

¹⁵ Muhammad Rizal, Selaku Staf Kasuba Kepegawaian Dan Umum, Hasil Wawancara Prapenelitian,Lapas Klas 1 A Makassar,6 April 2022.

sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi Lapas realitanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab lapas dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan narapidana?
2. Sejauhmana faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, Masyarakat dan kultur mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab lapas dalam memenuhi hak pelayanan Kesehatan narapidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, Masyarakat dan kultur mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum dalam memahami Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Dalam Kesehatan Narapidana.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat pada khususnya yang membutuhkan informasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Dalam Kesehatan narapidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, dalam hal ini, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk tesis

maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut

1. Tesis Rusman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (2007) yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak narapidana Di Rutan Barru Di Tinjau Perspektif HAM. Tesis ini memfokuskan sejauhmana pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para narapidana di Rutan Klas IIB Barru dan mengetahui apa faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan para narapidana di Rutan Klas IIB Kab. Barru. Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis mengkaji terkait Tanggung Jawab Lapas Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan di lapas klas 1 A Makassar.
2. Tesis Syaaltiel Biantong , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (2010) yang berjudul “Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan”. Tesis ini berfokus pada pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura dan faktor internal dan eksternal apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura. Sedangkan

pada penelitian tesis ini, berfokus pada implementasi tanggung jawab lapas terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana

3. Jurnal Irfana Lutia Ilyas, volume XIII Nomor 2 oktober 2018 dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Perumahan. Fokus pembahasan pada jurnal ini hanya terpusat pada konsep Hak Asasi Manusia, Lembaga Perumahan, Sistem Perumahan dan Hak-Hak narapidana. Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis mengkaji terkait Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Dalam Kesehatan Narapidana. Tesis ini berfokus pada implementasi tanggung jawab lapas terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pelayanan Kesehatan narapidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. Semua narapidana dan tahanan harus didaftar. Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan perwakilan negara mereka. Khusus narapidana perempuan, harus

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Asasi Manusia

mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan seksual oleh sipir ataupun narapidana pria. Selain itu, instrumen hak asasi manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk memberi makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan yang sesak juga melanggar hak dasar narapidana, hak narapidana untuk melaksanakan ibadah harus juga diberikan. Tak seorangpun narapidana dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga harus disediakan, termasuk bagi penganut agama minoritas.¹⁷

Pengaturan hak asasi narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus di kembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

¹⁷ *Ibid*

2. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat. Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar dan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari :¹⁸

a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia

pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan), atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni kehendak yang lazim dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

c. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya. Baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,

sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing- masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat

pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Khusus mengenai :

- I. Hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yakni bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum bilamana menghendaki atau membutuhkan benar - benar, maka hak milik dapat dicabut menurut peraturan perundang – undangan
- II. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta menurut peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dihambat disini maksudnya adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.

i. Hak wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat

dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang menjalankan hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁹ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian.²⁰ Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga permasyarakatan.²¹

Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.²² Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap

¹⁹ [Http://Kbbi.Web.Id/Narapidana](http://Kbbi.Web.Id/Narapidana) Diakses Pada Tanggal 3 April 2014, Pukul 12.30.

²⁰ M.Y. Ai-Barry Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Llmiah Seri Intelectual*, Target Prees, Surabaya, Hal. 537

²¹ [Http://Kamushukumonline.Com/Narapidana](http://Kamushukumonline.Com/Narapidana) Diakses Pada Tanggal 3 April 2014, Pukul 12.42.

²² Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, Hal.6.

2. Hak-Hak narapidana

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by omission*) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Pasal 28 butir I menyatakan:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian, maka dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui *social participation, social support, dan social control*.

Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prisonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan suburkan residivisme (pengulangan perilaku jahat).

Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi yang dikenal sebagai Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.²³ Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan tahanan dan narapidana,

²³ Fadli Pramananda, *Pemenuhan Hak Mengembangkan Diri Bagi Narapidana Pada Lembaga Perasyarakatan Kelas I Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Perpustakaan Fh-Uh, 2011), H. 7

disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan.

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :²⁴

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

²⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu organisasi

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang dapat berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara. Tujuan dan karakteristik organisasi pemasyarakatan.²⁵

- a. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang dapat dikomunikasikan. Pembagian

²⁵ Miftah Thoha, 2012, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm,115

kerja ini tidaklah dilakukan secara acak (*Random*) melainkan secara di sengaja dan direncanakan untuk meningkatkan usaha agar dapat mencapai tujuan tertentu.

- b. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dipergunakan dalam mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan.
- c. Adanya usaha pergantian kepegawaian, misalnya seseorang yang dianggap tidak memuaskan dalam cara kerjanya dapat dipindah dan diganti oleh orang lain. Dalam organisasi juga dapat dilakukan usaha untuk memadukan kembali kegiatan kepegawaian dengan cara pemindahan atau promosi.

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:²⁶

- a. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat

²⁶ Romli Atsasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).

- b. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:²⁷

²⁷ Fadli Pramananda, *Pemenuhan Hak Mengembangkan Diri.....*, Op.Cit., H. 14.

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B;

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Ham RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warna binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.²⁸

Fungsi Sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

²⁸ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:²⁹

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

D. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

²⁹ Koesnan, R.A. Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), H. 8.

Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut Soekidjo Notoatmojo, pelayan kesehatan terdiri dari pelayan kesehatan perorangan dan masyarakat dimana bertujuan untuk menumbuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan, kelompok maupun Masyarakat.³⁰

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

Jenis pelayanan kesehatan dapat ditentukan berdasarkan pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi.³¹

³⁰ Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni, Rineka Cipta, Jakarta

³¹ Rimawati, 2015, *Health Care and public in community*, Jogjakarta, hal 13

2. Jenis dan bentuk Penyelenggaraan Sistem Kesehatan

Dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud kesehatan adalah kesehatan, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.

Pengertian diatas memiliki makna bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapainya kesadaran, keamanan, kemampuan agar dapat hidup sehat bagi setiap anggota Masyarakat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan secara optimal, demikian pula bagi tahanan sebagai anggota Masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Adapun bentuk pelayanan kesehatan yakni³²

a. Pelayanan Umum

Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tahanan sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, dalam rangka kelancaran program pelayanan kesehatan dan

³² M Vesta Natipulu, 2010, Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan, hal 13

diharapkan tersedianya tenaga ahli, peralatan, tempat atau ruang pelayanan kesehatan dan obat-obatan.

b. Sarana dan sarana pelayan khusus

Disamping pelayanan kesehatan umum terdapat juga pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakit yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita.

Jenis dan bentuk penyelenggaraan sistem kesehatan menurut

Wiku Adisasmito³³ dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Upaya Kesehatan. Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. upaya kesehatan ini berupa; pendidikan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (Kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
2. Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan

³³ Wiku Adisasmito, 2012, Sistem Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 74

saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

3. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.
4. Sumber daya obat dan perbekalan Kesehatan. Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional.

5. Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pelayanan kesehatan akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat.
6. Manajemen Kesehatan. Manajemen kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelola data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Manajemen kesehatan meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan.

3. Macam-Macam Pelayanan Kesehatan

Secara garis besar usaha-usaha kesehatan itu menurut Indan Entjang,³⁴ meliputi:

a. Promosi (*Promotif*),

Promosi Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya). Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan jalan memberikan penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan gizi, pemeliharaan

³⁴ Ndan Entjang, 2000, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 26

kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, pendidikan seks, dan lain sebagainya.

b. Pencegahan (*Preventif*),

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan: Vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, Isolasi penderita penyakit menular, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan lain sebagainya.

c. Penyembuhan penyakit (*Kuratif*),

Upaya kuratif bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan., melalui kegiatan-kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (early diagnosis and prompt treatment)

d. Pemulihan (*Rehabilitative*).

Rehabilitasi adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi

sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Hodgetts dan Cascio (1993) dalam Azrul Azwa³⁵ Sekalipun bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak macamnya, jika disederhanakan dapat di bedakan atas dua macam yakni:

1. Pelayanan Kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (*solo practices*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (*institution*), yang tujuannya utamanya untuk menyembuhkan penyakit.

- b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

³⁵ Azrul Azwar, Op. Cit. Hlm. 43

Menurut Soekidjo Notoatmodjo,³⁶ mengatakan bahwa secara garis besar, upaya-upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:

- 1) Pemberantasan penyakit, baik menular ataupun tidak menular;
- 2) Perbaikan sanitasi lingkungan;
- 3) Perbaikan lingkungan pemukiman ;
- 4) Pemberantasan vektor;
- 5) Pendidikan (penyuluhan) kesehatan;
- 6) Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- 7) Pembinaan gizi masyarakat ;
- 8) Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum;
- 9) Pengawasan obat dan makanan;
- 10) Pembinaan peran serta masyarakat dan sebagainya.

4. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat dikatakan sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok pelayanan kesehatan menurut, Azrul Azwar³⁷ adalah :

³⁶ Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.17.

³⁷ Azrul Azwar, Op. Cit.

- a. Tersedia dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuous*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah tersedia dan mudah dicapai oleh masyarakat.
- b. Dapat diterima dan wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.
- c. Mudah dicapai. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting.
- d. Mudah dijangkau. Pengertian keterjangkauan di sini terutama dari sudut jarak dan biaya. Untuk mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- e. Bermutu. Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para

pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain dan penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

5. Mutu pelayanan kesehatan

Mutu suatu organisasi pelayanan sangat berbeda beda karena bersifat sangat subjektif, disamping itu harapan dan selera pengguna pelayanan yang berubah-ubah, banyak pengertian tentang mutu, antara lain:³⁸

- a. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri suatu barang atau jasa yang didalamnya terkandung pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna.
- b. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati.
- c. Mutu adalah sifat sifat yang dimiliki oleh suatu program dari batasan di atas dapat dipahami bahwa mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap tingkat kesempurnaan, sifat, wujud serta ciri pelayanan, ataupun kepatuhan terhadap standar pelayanan.
- d. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan

³⁸ Endang Sutisna. S, 2009, Manajemen Kesehatan Teori Dan Praktik Di Puskesmas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.Hlm,65.

yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profes.³⁹

6. Standar pelayan kesehatan di rumah tahanan

Standar pelayan adalah hal yang mendasar yang berkaitan dengan batas tertentu untuk menilai kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib bagi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indicator dan nilai.

Dalam pedoman pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana dan tahanan⁴⁰ Kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks ,yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat.

Dalam hidup sehat Hendrik.L Blum dalam Soekidjo Notoatmodjo,⁴¹ menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan, keempat

³⁹ M.Fais Satrianegara-Sitti Saleha, 2009. Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan, Salemba Medika, Jakarta. Hlm,105

⁴⁰ M.Vesta Natipulu, Opcit

⁴¹ Soekidjo Notoatmodjo, Op.Cit, Hlm. 165

faktor tersebut terdiri dari faktor genetik (keturunan), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku/gaya hidup (*life style*) dan faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya)

Keempat faktor tersebut disamping berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling berinteraksi satu sama lainnya. status kesehatan akan tercapai secara optimal bilamana keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal pula. Salah satu faktor saja berada dalam keadaan terganggu (tidak optimal), maka status kesehatan akan tergeser dibawah optimal. Diantara faktor tersebut faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan, hal ini disebabkan karena faktor perilaku yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.

Menurut Nelman Kusuma, indikator-indikator pemenuhan hak atas kesehatan mencakup;⁴²

a. ketersediaan (*Availability*)

⁴² Nelman Kusuma, 2010, Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia , Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin, Vol. 18.

Hak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan dan pelayanan kesehatan publik serta program-program kesehatan mesti dapat dinikmati oleh setiap orang;

b. *Akses (Accessibility)*

Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Akses ini memiliki empat dimensi yaitu: non diskriminasi, aksesibilitas secara fisik, aksesibilitas secara ekonomi (*affordability*) dan aksesibilitas atas informasi;

c. *Penerimaan (Acceptability)*,

Hak untuk menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterima harus diberikan sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;

d. *kualitas (Quality)*,

Prinsip kualitas mempunyai arti secara medis dan ilmu pengetahuan layak dan berkualitas baik. Pemenuhan prinsip ini berkaitan erat dengan keterampilan personel medis, dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, perlengkapan rumah sakit, air bersih, dan sanitasi yang memadai.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Teori yang dikemukakan Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁴³

Teori tanggung jawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban

⁴³ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, Hal 47.

bertanggung jawab atas undang- undang yang dilaksanakan⁴⁴

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan

⁴⁴ Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi Ketiga), Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 263.

⁴⁵ Ibid

kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.⁴⁶

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab lapas dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan narapidana yang harus dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond adalah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Fitzgerald Dikutip Dalam Satjipto Raharjo, Op. Cit., Hal. 53.

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga manusia yang perlu diatur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁸

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁴⁹

3. Teori Sosiologi Hukum

Kajian Sosiologi Hukum adalah suatu kajian yang objeknya

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, melainkan sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pula penglihatan terhadap objek tersebut⁵⁰.

Adapun Berikut ini beberapa karakteristik Sosiologi Hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu⁵¹

- a. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga dipelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

⁵⁰ Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 5

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 372-373.

- b. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
- c. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan demikian itu yang menimbulkan salah paham, seolah-olah Sosiologi Hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁵²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

⁵² Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Kerangka Pikir

1. Alur kerangka pikir


Pada teori penegakan hukum ini ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Pada penelitian tesis ini penulis hanya mengambil lima faktor sebagai pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai implementasi tanggung jawab pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dilembaga permasyarakatan sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis.

Setelah pengujian hipotesis tersebut di atas dengan menggunakan teori efektifitas, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai pelayanan kesehatan narapidana yang optimal.

Harapanya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya pelayanan kesehatan narapidana. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada penulisan proposal penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Lapas Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Ketersediaan (*Availability*), Adalah hak warga binaan atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan dan pelayanan kesehatan serta program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Keterjangkauan (*Accessibility*), Adalah hak warga binaan untuk tidak mendapat diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi (*affordability*) dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Penerimaan (*Acceptability*), Adalah hak warga binaan atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;
4. Kualitas (*Quality*), Adalah hak warga binaan atas kualitas baik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

5. Aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat Negara.
6. Sarana dan Prasarana yaitu sarana dan prasarana pendukung terhadap upaya pemenuhan hak Narapidana
7. Faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal nya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia